

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran HKI meliputi Manual Book, Dokumen Teknik, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, serta KTP dari pemohon.

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Pengelolaan Data Pada Apotek Telu Tegal Dengan Algoritma K-Means Berbasis Website” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC002025076749

Tanggal : 26 Juni 2025

dikeluarkan

Nama Pencipta : 1. Rafidatus Salsabilah Qosimah
2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom.
3. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Hak Cipta : Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Pengelolaan Data Pada Apotek Telu Tegal
Dengan Algoritma K-Means Berbasis Website

URL bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDZkMDQ3NmZmYTA4ODdiYWY4NDMyOTc4NDg5MzliYWI=>